



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_, tempat dan tanggal lahir Muara Abab, 28 Agustus 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir Muara Tanjung, 18 Maret 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Babat Toman dengan Nomor kutipan Akta Nikah _, Babat Toman Maret 2008;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri beralamat di __,Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai Berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak :

3.1 __, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir,Banyuasin,13 November 2008 berumur 15 tahun 2 bulan.

3.2 __, Perempuan,Tempat Tanggal Lahir, Banyuasin, 03 Maret 2013 berumur 10 tahun 9 bulan.

3.3 __,Laki-laki,Tempat Tanggal Lahir, Banyuasin,09 Maret 2019 berumur 4 tahun 9 bulan.

Tiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, terhadap anak yang Pertama bernama __, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Banyuasin, 13 November 2008 berumur 15 tahun 2 bulan, anak kedua bernama __,Perempuan,Tempat Tanggal Lahir, Banyuasin,13 November 2008 berumur 15 tahun 2 bulan dan anak ketiga bernama __,Laki-laki,Tempat Tanggal Lahir,Banyuasin,09 Maret 2019 berumur 4 tahun 9 bulan dan belum mumayis sesuai kompilasi hukum islam pasal 105 huruf a tersebut, maka untuk hak pemeliharaan anak sudah sepatutnya dinyatakan secara hukum agar pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 13 tahun akan tetapi dari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1 Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain melalui Handphone Tergugat;

5.2 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

5.3 Tergugat sering mengancam menggunakan benda tajam;

6. Bahwa, puncak permasalahan terjadi Januari Tahun 2024, dikarenakan pada saat Penggugat bertanya dan menasehati Tergugat agar tidak lagi untuk selingkuh bersama wanita lain yang berstatus istri orang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat langsung marah-marah membela wanita selingkuhannya sampai membanting barang-barang yang berada di dapur rumah milik Penggugat dan Tergugat lalu pada malam harinya diperkirakan pukul 21:00 WIB Tergugat mencekik leher menggunakan kedua tangan Tergugat sehingga Penggugat merasakan sakit dibagian lehernya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum berpisah tempat tinggal akan tetapi setelah terjadi keributan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menyatakan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat atas nama , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir,Banyuasin,13 November 2008 berumur 15 tahun 2 bulan, ,Perempuan,Tempat Tanggal Lahir, Banyuasin,13 November 2008 berumur 15 tahun 2 bulan dan ,Laki-laki,Tempat Tanggal Lahir,Banyuasin,09 Maret 2019 berumur 4 tahun 9 bulan ,diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **Uut Muthmainah, S.H.I.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 1 Februari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb tertanggal 1 Februari 2024;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat telah melaksanakan mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Lia Rachmatilah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

D.T.O

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zarbani, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP:		
	a. Pendaf	: Rp	30.000,00
	taran	: Rp	20.000,00
	b. Panggi	: Rp	10.000,00
	lan		
	Pertama P		
	& T		
	c. Redak		
	si		
2.	Biaya	: Rp	100.000,00
	Proses (ATK)		
3.	Panggi	: Rp	600.000,00
	lan		
	: Rp	10.000,00	
	Jumlah	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)